



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan ketentuan mengenai pusat kesehatan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten /Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

13. Peraturan..

13. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Karo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. UPTD Puskesmas adalah UPTD yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
16. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
17. Praktik Bidan Desa adalah praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas , dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas.
18. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan dan minuman.
19. Pelayanan Kesehatan Pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. UPTD Puskesmas Kabanjahe;
  - b. UPTD Puskesmas Tigapanah;
  - c. UPTD Puskesmas Singa;
  - d. UPTD Puskesmas Naman Teran;
  - e. UPTD Puskesmas Dolat Rayat;
  - f. UPTD Puskesmas Simpang Empat;
  - g. UPTD Puskesmas Kutabuluh;
  - h. UPTD Puskesmas Tiganderket;
  - i. UPTD Puskesmas Munte;
  - j. UPTD Puskesmas Berastagi;
  - k. UPTD Puskesmas Payung;
  - l. UPTD Puskesmas Merdeka;
  - m. UPTD Puskesmas Barusjahe;
  - n. UPTD Puskesmas Juhar;
  - o. UPTD Puskesmas Merek;

p. UPTD...

- p. UPTD Puskesmas Korpri ;
- q. UPTD Puskesmas Tigabinanga;
- r. UPTD Puskesmas Laubaleng; dan
- s. UPTD Puskesmas Mardinding.

BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha; dan
  - c. Penanggung jawab.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b membawahi :
  - a. koordinator sistem informasi Puskesmas;
  - b. koordinator kepegawaian;
  - c. koordinator rumah tangga; dan
  - d. koordinator keuangan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahi:
    - 1. koordinator pelayanan promosi kesehatan;
    - 2. koordinator pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3. koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
    - 4. koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - 5. koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    - 6. koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
  - b. penanggung jawab UKM Pengembangan membawahi:
    - 1. koordinator pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    - 2. koordinator pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    - 3. koordinator pelayanan kesehatan olahraga; dan
    - 4. koordinator pelayanan kesehatan kerja.
  - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi:
    - 1. koordinator pelayanan pemeriksaan umum;
    - 2. koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - 3. koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
    - 4. koordinator pelayanan gawat darurat;
    - 5. koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKP;
    - 6. koordinator pelayanan persalinan;
    - 7. koordinator pelayanan kefarmasian; dan
    - 8. koordinator pelayanan laboratorium.
  - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas membawahi:
    - 1. Puskesmas pembantu;
    - 2. Puskesmas keliling;
    - 3. Praktik bidan desa; dan
    - 4. Jejaring Puskesmas .

e. Penanggung jawab...

- e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
  - f. penanggung jawab mutu.
- (4) Selain penanggung jawab dan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk penanggung jawab dan koordinator lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

#### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

##### Bagian Kesatu Kedudukan Puskesmas Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua Tugas Puskesmas Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan bidang Kesehatan secara mandiri dengan kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendisain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat;
- b. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

##### Bagian Ketiga Fungsi Puskesmas Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- c. sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat  
Wewenang Puskemas  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
  - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
  - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
  - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
  - l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung dan lingkungan kerja;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  - h. melaksanakan...

- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
  - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b, Puskesmas berwenang untuk melaksanakan administrasi umum dan tata kelola keuangan Puskesmas.

## BAB V URAIAN TUGAS

### Bagian Pertama Kepala UPTD Puskesmas Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (2) Jabatan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan yang ditetapkan sebagai pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
  - e. masa kerja di Puskesmas paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas dapat diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di UPTD Puskesmas.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5), Kepala Puskesmas bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinir, membina dan mengusulkan serta mengevaluasi kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada dinas agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. menugaskan seluruh staf di wilayah kerja Puskesmasnya untuk melaksanakan kegiatan Puskesmas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Kepala Tata Usaha  
Pasal 10

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang Tenaga Kesehatan atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
  - b. melaksanakan urusan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Puskesmas; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Penanggung Jawab UKM Esensial dan  
Perawatan Kesehatan Masyarakat  
Pasal 11

- (1) Penanggung jawab UKM Esensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau pejabat pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan bidang:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
  - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat  
Penanggung Jawab UKM Pengembangan  
Pasal 12

- (1) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau pejabat pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan non struktural mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas, seperti pelayanan kesehatan bidang:
  - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - b. pelayanan kesehatan...

- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan olahraga;
- d. pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima  
Penanggung Jawab UKP,  
Kefarmasian dan Laboratorium  
Pasal 13

- (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan bidang:
  - a. pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
  - h. pelayanan kefarmasian; dan
  - i. pelayanan laboratorium.

Bagian Keenam  
Penanggung Jawab Jaringan  
Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Paragraf 1  
Penanggung Jawab  
Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan:
  - a. penyelenggaraan Puskesmas Pembantu;
  - b. penyelenggaraan Puskesmas Keliling;
  - c. praktik Bidan Desa; dan
  - d. penyelenggaraan Jejaring Puskesmas.

Paragraf 2  
Jaringan Pelayanan Puskesmas  
Pasal 15

Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling; dan
- c. Praktik Bidan Desa.

Pasal 16

- (1) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang mempunyai tugas:
  - a. menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya;
  - b. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
  - c. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM;
  - d. mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain;
  - e. mendukung pelayanan rujukan;
  - f. mendukung pelayanan promotif dan preventif;
  - g. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (2) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
  - b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit;
  - c. mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dll;
  - d. mendukung pelayanan rujukan;
  - e. mendukung pelayanan promotif dan preventif;
  - f. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

## Pasal 18

- (1) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan pelayanan Puskesmas.
- (2) Wilayah kerja bidan di desa meliputi 1 (satu) wilayah desa, dan dapat diperbantukan pada desa yang tidak ada bidan, sesuai dengan penugasan kepala Puskesmas.
- (3) Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas mempunyai tugas:
  - a. memberikan pelayanan Kesehatan Keluarga;
  - b. memberikan Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi;
  - d. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

## Paragraf 3 Jejaring Puskesmas Pasal 19

Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

## Bagian Ketujuh Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas Pasal 20

- (1) Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau pejabat pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan prasarana puskesmas dan jaringannya;
  - b. merencanakan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya; dan
  - c. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi bangunan, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya.

Bagian Kedelapan  
Penanggung Jawab Mutu  
Pasal 21

- (1) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau pejabat pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan:
  - a. menjamin siklus manajemen yang berkualitas berjalan secara efektif dan efisien;
  - b. bertanggung jawab terhadap tercapainya target kinerja Puskesmas;
  - c. menetapkan indikator mutu pelayanan; dan
  - d. memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan puskesmas secara berkala dan teratur.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 22

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas tidak dapat dirangkap.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 23

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung jawab dan Bidan Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 24

Segala Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas, sepenuhnya dibebankan pada APBD dan merupakan penganggaran pembiayaan yang tidak terpisahkan dari Dinas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 14 Juli 2021

The seal is circular with a purple border containing the text 'BUPATI KARO' at the top and 'KARO' at the bottom. In the center is a Garuda emblem. A signature is written across the seal.  
BUPATI KARO,  
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 14 Juli 2021


A blue ink signature is written over the text.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TANGGAL 14 Juli 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KARO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH



BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG